



Wajib Vaksin, Pengunjung Objek Wisata Menurun
Baa la, kalau ingin juo masuk objek wisata ndak adoh alasan, musti ikut vaksin dulu.....!

Belajar Daring selama PPKM Diklaim Lancar
Berarti ndak adoh urang gaek nan sakik kapalo mandampingi anak baraja di rumah lai.....?

Puluhan Pencaker Dilatih Menjahit dan Tata Boga
Rancak tu, bia bisa bukak usaha surang.....!

TAJUK RENCANA

Beraktivitas di Ruang Publik Wajib Vaksin?

WAJIB vaksin bagi setiap warga yang beraktivitas di ruang publik seperti bertahap mulai dilakukan pemerintah. Unto di Jakarta misalnya, pengunjung mal mesti mescan barcode vaksin sebelum masuk mal. Begitu juga bila memakai fasilitas publik lainnya. Mau tak mau, suka tak suka warga yang menggunakan fasilitas dan ruang publik harus divaksin dulu dan mendapatkan sertifikat vaksin Covid-19 melalui aplikasi Pedulilindungi.

Unto di Padang, meski masih dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, namun Pemko Padang sudah memberikan kelonggaran pada kegiatan usaha, objek wisata dan aktivitas masyarakat.

Antara lain, pembukaan kembali objek wisata dan bioskop. Pembukaan kembali bioskop tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang nomor 400.752/BPBD-Pdg/VIII/2021 tentang PPKM Level 4 pada poin 14 dimana fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata, dan bioskop.

Bioskop diizinkan beroperasi dengan kapasitas 25 persen dari kapasitas ruangan yang dimiliki bioskop tersebut. Selain itu para pengunjung wajib menggunakan aplikasi Pedulilindungi. Artinya, sudah divaksin dan punya kartu vaksin yang bisa didownload dari aplikasi Pedulilindungi.

Penggunaan aplikasi Pedulilindungi tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Jadi jika masyarakat ingin nonton ke bioskop maka unduh dulu aplikasi itu.

Selain persyaratan tersebut, penanggungjawab bioskop maupun pengunjung harus memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang ketat seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan penyediaan pengukuran suhu serta tempat cuci tangan.

Begini pun dengan objek wisata. Objek wisata seperti Pantai Airmanis, Pasirjambak, Gunung Padang, Pantai Padang sudah dibuka kembali awal pekan ini atau setelah perpanjangan PPKM Level 4.

Setiap pengunjung pantai (kecuali Pantai Padang) mesti menunjukkan kartu vaksin. Kalau tidak punya, tak boleh masuk. Alhasil, banyak calon pengunjung yang putar balik, mencapai 50 persen. Itu artinya masih banyak masyarakat yang belum divaksin.

Banyak yang masih enggan divaksin karena merasa tidak perlu dan lebih memilih mematuhi protokol kesehatan saja. Ada juga yang masih ragu-ragu karena termanak isu soal vaksin. Selebihnya alasan komorbid dan gangguan kesehatan lainnya.

Karena itu pemerintah mesti menggencarkan sosialisasi soal vaksin dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Yakinkan masyarakat vaksin aman dan perlu untuk melind-

Wakaf Uang dan Perilaku Ekonomi

Asyari

Wakil Rektor IAIN Bukittinggi

PENYERAHAN izin sebagai LKS

Pengelola Wakaf Uang Bank Nagari, Kamis 12 Agustus 2021 menjadi awal pengelolaan Wakaf Uang secara kelembagaan yang diinisiasi oleh Pemda Sumbang. Wakaf Uang akan menjadi gerakan daerah mengikuti Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang lebih dulu diluncurkan pada 25 Januari 2021. Wakaf Uang familiar juga dengan Wakaf Tunai (*Cash Waqf*). Dalam pelaksanaannya, Wakaf Uang ini menyetujui bentuk *ashal* dan tradisional. Pada Wakaf Uang, aset yang diwakalkan bukan harta tahan lama dan tidak bergerak. Tapi sejumlah uang yang diserahkan oleh orang yang berwakaf (*wakif*) ke *person* atau lembaga yang ditunjuk sebagai penerima yang bertanggungjawab sebagai pengelola harta wakaf (*nazhir*). Wakaf Uang yang diterima dijadikan sebagai dana tetap (*abad*) yang diproduktifkan. Hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial (*fiisabilillah*). Oleh karena berbeda maka model wakaf uang ini sarat kontroversi. Namun Wakaf Uang dibolehkan dan diterapkan di dunia Islam kontemporer mengingat kemashalatan yang diminunculkan dan efek positifnya besar secara ekonomi seperti; mengisipundi-pundi keuangan umat, menggerakkan arus redistribusi dan realokasi kekayaan berjalan baik tanpa mengurangi uang wakaf sedikitpun ataupun menghabisinya.

Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, seperti; Arab Saudi Mesir, Turki, Banglades, Malaysia dan Yordania lebih awal menerapkan model Wakaf Uang. Dampak terhadap gerak ekonomi terlihat nyata. Wakaf Uang menjadi instrumen memengaruhi kemiskinan dan memperkecil gini-rasio, sebagai sumber dana dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, dan sebagai sumber modal dalam pengembangan lembaga keuangan mikro untuk memperkuat usaha mikro. Di sektor moneter, wakaf uang ini diterapkan populer dengan *cash waqf link sukuk*. *Best practice* dan kisah sukses pengelolaan wakaf uang menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk mengelola Wakaf Uang. Sukses Wakaf Uang di tempat lain belum tentu serta-merta akan membuat sukses dan *smooth* juga di daerah kita. Tiap negara dan daerah memiliki pengalaman, karakteristik masyarakat dan sistem sosial berbeda yang menggarani pelaksanaan dan pengelolaan Wakaf Uang.

Potret Pengelolaan Wakaf

Menurut Data Siswak Kementerian Agama RI 2021, jumlah tanah wakaf di Sumatera Barat sebanyak 5.724 dengan luas 648,33 Ha. Kondisi terkini tanah wakaf dapat dikategorikan bersertifikat sebanyak 3.791 (66%) dengan luas 405,20 Ha (62,5 %) dan yang belum bersertifikat sebanyak 1.933 (33%) dengan luas 243,13 Ha (37,5%). Data diatas secara eksplisit menegaskan bahwa harta wakaf umumnya dalam bentuk tanah. Banyak harta wakaf yang belum memiliki sertifikat berimplikasi pada status kepemilikan lemah dan menjadi embrio lahirnya masalah hukum dikemudian hari. Belum tuntasnya bukti legal tanah yang sudah berpindah dari pemilik (*wakif*) ke *nazhir* menjadi bom waktu perselisihan para pihak dan keuangan *wakil* dengan *nazhir* dan masyarakat. Tak jarang ditemukan di masyarakat penarikan kembali harta wakaf secara paksa oleh pihak keluarga atau pemerintah. Harta wakaf menjadi milik pribadi atau kelompok atau tanah wakaf menjadi *aset idle*.

Penelitian yang pernah penulis lakukan bersama tim menemukan di lapangan harta-harta wakaf selain berbentuk sarana ibadah; masjid, mushala dan langgar, dan sarana pendidikan juga berbentuk tanah lapangan, tanah perkuburan, tanah pertanian dan ladang yang umumnya tidak produktif (*idle*). Padahal jika dikelola dengan manajemen usaha yang baik dapat dijadikan instrumen peningkatan ekonomi. Tanah wakaf yang berbentuk tanah pertanian dapat ditanami padi, cabai, tomat, kentang, sayur-sayuran, dan jenis palawija lainnya. Tanah wakaf yang dekat sumber air, dapat dibuat sebagai kolam ikan, tambak ikan, tempat pencucian mobil dan karpet. Tanah wakaf yang terletak di permukiman padat penduduk dapat dikembangkan sebagai kawasan tempat tinggal yang bisa dikonstruksikan, toko yang menjual kebutuhan harian atau pasar tradisional. Tanah wakaf yang terletak di dekat masjid, dapat diproduktifkan sebagai sentra usaha dan jamaah masjid sebagai *captive market*. Tanah wakaf di pinggir jalan raya, dapat didirikan toko menjual bahan bangunan, rumah untuk disewakan atau juga kantor. Tanah lapangan, bisa disewakan untuk kegiatan massal seperti olah raga. Kondisi

diatas adalah potret kita dalam menata kelola harta wakaf. Menurut penulis kondisi tersebut tersebut oleh; pertama, masih adanya pandangan masyarakat harta wakaf tidak boleh diutak-atik sekalipun tidak produktif. Harta wakaf menjadi bukti dan identitas kemurahan yang akan dicirikan secara turun-temurun kepada anggota keluarga. Kedua, *nazhir* wakaf sebagai penerima amanah harta wakaf tidak memiliki kompetensi dalam memproduksi harta wakaf. Harta wakaf dibiarkan "hijau" dengan semak-belukar.

Potensi dalam Angka

Sebagai bagian dari *Islamic Charity*, Wakaf Uang merupakan bentuk donasi uang. Muslim Indonesia memiliki tingkat kedermawanan yang paling baik. Ini menjadi modal instrinsik yang dapat dikapitalisasi untuk memaksimalkan mobilisasi dana Wakaf Uang. Berdasarkan Publikasi CAF World Giving Indeks 2021 diinformasikan Indonesia nomor 1 dari 10 negara paling dermawan di dunia. 2 tahun terakhir perolehan skor Indonesia pada tiga bentuk *giving behavior* melejit. Tahun 2018, memberikan bantuan pada orang lain sebesar 46% naik di tahun 2020 menjadi 65 %, memberikan donasi uang sebanyak 78% naik ke angka 83% di tahun 2020 dan memberikan bantuan secara sukarela sebesar 53% naik menjadi 60 % di tahun 2020.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi Wakaf Uang per tahun mencapai Rp180 triliun. Untuk Sumatera Barat potensi Wakaf Uang cukup menjanjikan jika dilihat dari sisi jumlah penduduk yang berkategori angkatan kerja (*economically active*) dan yang bekerja (*working*) dengan menggunakan Data BPS, tahun 2020 tercatat angka jumlah angkatan kerja (*economically active*) sebanyak 2.772.133 jiwa dan yang bekerja (*working*) sebanyak 2.581.524. Diasumsikan yang bekerja memiliki pendapatan yang dialokasikan untuk wakaf uang sebanyak Rp. 25.000 per bulan akan diterakumulasi sebanyak Rp.64.538.025.000. 1 tahun akan terkumpul sebanyak Rp. 774.456.300.000. Jumlah ini setara dengan 14% dari PAD Sumbang atau melebihi jumlah Pendapat Asli Daerah (PAD) di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat di tahun 2020. Angka-angka

ini akan terus terakumulasi lebih banyak dan bergerak naik seiring bertambahnya jumlah orang bekerja atau jumlah pengeluaran untuk wakaf uang.

Pahami Perilaku Ekonomi
Pemberian Wakaf Uang sebagai bentuk transaksi harta (*muamalah maaliyah*) memiliki perbedaan dengan zakat, infak dan sedekah serta hibah. Sifat Wakaf Uang bukanlah kewajiban. Uang sebagai harta pokok (*ashal/mauuf alaih*) tidak boleh berkurang apalagi habis. Uang harus ditransfer menjadi aset produktif yang mengalirkan banyak manfaat secara berkelanjutan. *Nazhir* baik individu ataupun lembaga adalah penerima amanah untuk mengelola Wakaf Uang. *Nazhir* menjadi *key person* dalam menjaga dan memproduksi wakaf uang. Transaksi harta seperti zakat, infak, shadakah dan hibah tidak memerlukan *nazhir*. Peran *nazhir* menjadi sentral dalam Wakaf Uang. Riset-riset terkait dengan fakto-fakto pilihan muslim berpartisipasi memberikan Wakaf Uang mengungkap 2 faktor utama sebagai determinan; *religiusity* dan *non-religiusity*. Faktor penghayatan dan pengalaman ajaran agama (*religiusity*) ditemukan tidak terlalu penting meski Wakaf Uang adalah ajaran agama. Fakti *non-religiusity* terdiri dari; pelayanan, promosi, kemudahan, sumber informasi, *image*, dan kepercayaan (*trust/amanah*) serta tekanan sosial. Semua faktor *non-religiusity* teridentifikasi *trust* dan kemudahan (*eases for uses*) sebagai faktor yang kuat mempengaruhi muslim berwakaf uang.

Wakaf Uang sangat memungkinkan seorang muslim menaikkannya dimana dan kapan saja serta dalam jumlah yang tidak terikat. Berbeda dengan transaksi wakaf harta tidak bergerak, seorang muslim dibatasi ruang dan tempat. Oleh karena itu, kemudahan dalam transaksi Wakaf Uang perlu diciptakan. Adopsi teknologi menjadi penting. Wakaf Uang (*Cash Waqf*) secara *online/digital* dibutuhkan untuk mengakomodir kemudahan partisipasi dalam Wakaf Uang. Akhirnya kalam, agar pelaksanaan Wakaf Uang mendulang kesuksesan dan mendatangkan efek ekonomi perlu memperbaiki tata kelola wakaf, kapasitas dan kapabilitas serta profesionalitas *nazhir* harus ditingkatkan. Mengelola uang adalah urusan yang sangat seksi dan sensitif. Untuk itu *trust* menjadi harga mati. Perlu diingat *sakali lancaung kaujian salamo diuik urang indak picayo*. Semoga! (*)